

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1.1 Paparan Data

Penelitian ini akan membahas secara mendalam tentang gambaran umum perusahaan, gambaran biaya yang dikeluarkan dari awal penanaman tebu sampai menjadi gula, dan analisis bagi hasil antara petani dengan pabrik gula.

1.1.1 Sejarah Singkat PG. Gempolkrep

Pabrik gula Gempolkrep, salah satu pabrik gula di lingkungan PT. Perkebunan XXI- XXII (Persero) dahulu adalah pabrik gula milik Belanda yaitu Suiker Fabriek Gempolkrep, dengan nama NV. Cultuur Maatschappil Gempolrep milik dari N.V. Kooy A Coster Van Voor Hout yang didirikan tahun 1849.

Pada waktu itu banyak pabrik gula di sekitar Mojokerto, antara lain:

1. Sugar Factory Sentanenlor
2. Sugar Factory Bangsal
3. Sugar Factory Brangkal
4. Surar Factory Tangonan
5. Sugar Factory Ketanen
6. Sugar Factory Gempolkrep

Kecuali pabrik gula Gempolkrep pabrik- pabrik tersebut kemudian ditutup, sedangkan sisa aset berupa tanah dan bangunan menjadi milik pabrik gula Gempolkrep. Areal dari pabrik-pabrik

tersebut kemudian menjadi areal pabrik gula Gempolkrep sampai sekarang.

Pabrik gula Gempolkrep sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lepas dari sejarah BUMN di Indonesia dengan segala perubahan struktur organisasinya.

BUMN di sektor perkebunan sebenarnya sudah lama ada yaitu sesuai ketentuan dalam stb. 1927 No 419 jo 1939 No 445, lahirnya BUMN 113w (Undang- Undang Perusahaan Indonesia) diantaranya *Gouvernements Landbouw Bedrijven* (GLB) yang kemudian beralih menjadi perkebunan negara yang lebih dikenal dengan nama PPN (Lama)

Tahun 1957 / 1958 akibat konfrontasi Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda dalam rangka pengembalian Irian Barat telah dilakukan tindakan pengambil alihan terhadap maskapai-maskapai belanda yang kemudian dibentuknya Undang-Undang No 8 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda dan dibentuklah Perusahaan-Perusahaan Negara seperti di sektor perkebunan yaitu PPN baru, sesuai Peraturan Pemerintah No 4/ 1959 .

Sesuai dengan keadaan tersebut di atas maka pabrik gula Gempolkrep diserahkan kepada pejabat Indonesia dengan pengawasan penguasa militer saat itu.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Perusahaan-Perusahaan Negara dan dengan maksud mensingkronkan

berbagai bentuk badan usaha negara telah dikeluarkan Undang-Undang No 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Di sektor perkebunan atas dasar UU No 19 tahun 1960 diadakan penggabungan dari perusahaan-perusahaan atau kebun-kebun PPN lama (XXIBW) dengan perusahaan-perusahaan atau yang dikelompokkan menurut jenis budaya yang dikelolanya dan yang ditempatkan dibawah koordinasi BPU PPN.

BPU-PPN tersebut antara lain:

BPU-PPN karet dengan 17 buah PPN karet

BPU-PPN antan dengan 13 buah PPN antan

BPU-PPN tembakau dengan 10 buah PPN tembakau

BPU-PPN gula dengan 48 buah PPN Gula dan 2 buah PPN karung goni

Pabrik gula menjadi salah satu PPN gula dibawah BPU-PPN gula

Pada tahun 1967 dikeluarkan instruksi presiden No 17 Tahun 1967 tentang pengarahannya dan penyederhanaan perusahaan negara kedalam tiga bentuk usaha negara (PERJAN, PERUM, PERSERO).

Sesudah instruksi presiden No 17 Tahun 1967 dan sebelum diterbitkan Undang-Undang No 9 Tahun 1999 telah terjadi perubahan (Reorganisasi) secara besar-besaran dalam kelompok PPN-PPN tersebut di atas yakni pembubaran keempat buah BPU-PPN dan pembentukan 28 buah perusahaan negara pekebunan (PNP1S/D28) berdasarkan peraturan pemerintah No. 14 tahun 1966 pabrik gula

Gempolkrep merupakan salah satu pabrik gula diantara 7 buah pabrik dibawah P.N.P XXII yang wilayah kerjanya meliputi wilayah EX Karisidenan Surabaya

Sejak dibentuknya UU No. 9 Tahun 1969 maka mulai tahun 1974 secara berangsur-angsur diadakan pengalihan dan penyesuaian dari 28 PNP ini menjadi bentuk PTP (PERSERO). Diantaranya PNP XXI diwilayah EX Karisidenan Surabaya menjadi PT. Perkebunan XXI-XXII (PERSERO) atas dasar peraturan-peraturan No. 23 Tahun 1973 Tanggal 11 Mei 1973 lembaran Negara RI tahun 1673 No. 29 tambahan berita Negara RI 1974 No. 46 sejak saat itu pabrik gula Gempolkrep menjadi salah satu pabrik dibawah P.T. P XXI/- XXII (PERSERO)

1.1.2 Hasil Pengolahan Pabrik Gula

Dari aktifitas pengolahan pabrik gula Gempolkrep yang dihasilkan adalah :

1. Gula

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Semua lapisan masyarakat saat ini membutuhkan gula. Eropa adalah negara pengimpor gula terbesar. Umumnya gula diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat.

2. Tetes

Menurut Misran (2005) Tetes tebu atau istilah ilmiahnya *molasses* adalah produk sisa pada proses pembuatan gula. Tetes diperoleh dari hasil pemisahan sirup *low grade* dimana gula dalam sirup tersebut tidak dapat dikristalkan lagi itu disebabkan *molasses* mengandung *glukosa* dan *fruktosa*. Pada pemrosesan gula, tetes tebu yang dihasilkan sekitar 5 – 6%. Walaupun masih mengandung gula, tetes tebu tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung kotoran-kotoran yang dapat membahayakan kesehatan. Namun mengingat nilai ekonomisnya yang masih tinggi, biasanya pabrik gula menjual hasil tetes tebunya ke pabrik-pabrik yang membutuhkan tetes ini. Contohnya seperti : pabrik alkohol, pabrik pakan ternak dan lain sebagainya.

4.1.3 Gambaran Biaya Operasional

BIAYA PROD. (HASIL) TH. INI		biaya per kuintal		biaya per hektar	
		Rp	7,368,078.00	1 hektar = 220 kuintal	
Harga(hasil) Gula Sisan Awal		Rp	1,410,552,343	Rp	191.44
a)	Pembibitan	Rp	20,970,218	Rp	240.26
b)	Tebu Giling	Rp	15,337,314,045	Rp	2,081.59
c)	Tebang dan Angkut Tebu	Rp	10,300,485,559	Rp	1,397.99
d)	Biaya Pabrik	Rp	36,870,836,454	Rp	5,004.13
	Biaya				
e)	Pengolahan	Rp	15,899,204,532	Rp	2,157.85
f)	Pimpinan dan Tata Usaha	Rp	9,904,917,124	Rp	1,344.30
g)	Quality Control	Rp	2,813,003,417	Rp	381.78
h)	Penyusutan Aktiva Benda	Rp	23,342,159,806	Rp	3,168.01
i)	Amortisasi	Rp	185,875,268	Rp	25.23
Jumlah Biaya Penyusutan		Rp	23,528,035,074	Rp	3,193.24
Harga(hasil) Gula Sisan Akhir		Rp	(1,690,606,748)	Rp	(229.45)
Jumlah Biaya Produk Bersama		Rp	114,394,712,018	Rp	15,763.13
Biaya Titik Pisah Produk					
a)	Pengemasan dan Angkut Gula	Rp	2,106,476,113	Rp	285.89
b)	Pembelian Tetes MPTR	Rp	-	Rp	-
JUMLAH BIAYA PRODUK INCL SISA		Rp	116,501,188,131	Rp	16,049.02
JUMLAH BIAYA PRODUKSI		Rp	116,781,242,536	Rp	15,849.62
				Rp	-
BIAYA PENJUALAN		Rp	475,933,006	Rp	64.59
jumlah seluruh biaya		Rp	117,257,175,542	Rp	15,914
				Rp	3,501,127

jumlah keseluruhan biaya	Rp 3,501,127	+	Rp 9,094,800	=	Rp 12,595,927
bagi hasil untuk pabrik sesuai dengan modal yang dikeluarkan			Rp 3,501,127	=	28%
			Rp 12,595,927	=	
bagi hasil untuk petani sesuai dengan modal yang dikeluarkan			Rp 9,094,800	=	72%
			Rp 12,595,927	=	

LAPORAN BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH PETANI		
	Biaya per 5 hektar	Biaya per hektar
Sewa Lahan / Hektar dalam 1 Musim	Rp 13,000,000	Rp 2,600,000
Biaya Tanam	Rp 20,000,000	Rp 4,000,000
Biaya Tebang		
Angkut	Rp 9,900,000	Rp 1,980,000
	Rp 42,900,000	Rp 8,580,000
biaya bunga	Rp 2,574,000	Rp 514,800
	Rp 45,474,000	Rp 9,094,800

Dalam pabrik jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah tebu menjadi gula dalam ukuran 1 hektar luas sawah berkisar Rp 3,501,127 dan untuk petani sendiri biaya yang telah dikeluarkan untuk menanam tebu sampai penebangan berkisar Rp 9,094,800 dari jumlah masing-masing biaya yang dikeluarkan berjumlah Rp 12,595,927. Masing-masing persentase bagi hasil pabrik dan petani persentasenya menjadi 27.8% untuk pabrik dan 72.2% untuk petani jika dilihat dari modal kerja yang telah dikeluarkan oleh pabrik dan petani. Apabila dilihat dari persentase di atas, cara bagi hasil ini lebih menguntungkan pada pihak petani apabila dibandingkan dengan persentase bagi hasil yang telah diatur oleh PT. Perkebunan Nusantara X.

J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham dalam Iryanto (5: 2012) modal kerja adalah dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja bisa menjadi aspek pertimbangan hasil dalam menentukan laba untuk masing-masing pabrik dan petani. Jenis modal kerja yang dipakai oleh pabrik gula ini adalah modal kerja yang variabel (*Variable Working Capital*) dimana modal kerja yang jumlahnya bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini dibagi menjadi 3 yaitu (1) modal kerja musiman (*Sesional Working Capital*), (2) modal kerja siklis (*Cyclical Working Capita*) dan (3) modal kerja darurat (*Emergency Working Capital*). Dan modal pabrik gula Gempolkrep yang diberikan ke petani termasuk jenis modal kerja yang musiman,

modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi musim. Dalam Islam laba yang berasal dari modal pokok dinamakan *al-faidah* yaitu penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang yang dimiliki. (Syahatah, 2001:157)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Praktik Bentuk Akad Kerjasama Bagi Hasil antara Petani dan Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto

Akad kerja sama antara petani dan pabrik gula dijelaskan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Petani sebagai pengolah lahan dengan tanaman tebu dengan bimbingan teknis dari pabrik gula dan pinjaman dana dari pihak perbankan (yang disalurkan lewat pabrik gula). Setelah panen, hasilnya diolah oleh pabrik gula dan dijual melalui lelang terbuka yang dihadiri oleh pihak pabrik dan wakil petani. Sebagian hasil penjualan gula dipotong untuk melunasi utang petani sisanya dibagi antara pihak pabrik dan petani.

Dari Peraturan Gubernur no. 30 tahun 2007 pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program PTR (Petani Tebu Rakyat) dalam kegiatan usahatani, dapat bersumber dari permodalan kredit perbankan, kredit program serta Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Dan pencairan paket kredit

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan kegiatan teknis budidaya tebu di lapangan.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak administrasi bagi hasil beliau mengatakan:


“Petani memperoleh modal awal dari pinjaman uang di bank yang disalurkan lewat pabrik gula. Setiap petani adalah anggota koperasi yang telah ditunjuk oleh pabrik. Dana pinjaman dari bank akan diserahkan kepada koperasi dan pihak koperasi memberikan dana pinjaman tersebut kepada petani. Di Mojokerto terdapat 20 koperasi yang bekerja sama dengan pabrik gula”. (Wawancara dengan Pak Suni, 15 Juli 2013)

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak petani beliau mengatakan:

“Pabrik tidak memberikan semua dana pinjaman dalam satu waktu ada tahapan-tahapan yang dinamakan *tris*. *Tris* pertama hanya mendapatkan Rp. 13,000,000/hektar. *Tris* kedua mendapatkan Rp. 7,000,000/hektar. *Tris* ketiga sisa semua dana pinjaman. Bunga dari jumlah dana yang dipinjam tersebut ditanggung semua oleh petani. Bunganya sebesar 6%. Dan bunga itu flat.” (wawancara dengan H. Sulaiman 24 Juli 2013)

Untuk pinjaman dana petani tidak secara langsung mendapatkan semua dana pinjaman. Terdapat tahapan-tahapan dalam penerimaan dana pinjaman. Dalam tahap awal petani mendapatkan dana sebesar Rp. 13,000,000/hektar dan tahap selanjutnya petani mendapatkan Rp. 7,000,000/hektar. Sumber dana untuk para petani tidak hanya dari pinjaman perbankan tetapi bisa jadi didapatkan dari PTPN itu sendiri dan pemerintah melalui koperasi.

Gambar 4.1 Skema Praktik Bentuk Akad Kerjasama Bagi Hasil antara Petani dan Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto



Keterangan :

1. Petani tebu dengan PG Gempolkrep melakukan kerjasama usaha.
2. PG Gempolkrep mengajukan pinjaman dana ke bank.
3. Bank memberikan dan pinjaman ke PG Gempolkrep.
4. PG Gempolkrep memberikan dana pinjaman tersebut ke koperasi yang telah ditunjuk menjadi mitra sebagai penyalur dana pinjaman ke petani tebu.
5. Koperasi memberikan dana pinjaman kepada petani tebu untuk biaya penanaman tebu sampai penebangan tebu, dana pinjaman tidak diberikan secara keseluruhan tetapi bertahap.
6. Petani tebu menyewa lahan untuk ditanami tebu.
7. Petani tebu menyerahkan hasil tanamannya untuk diolah menjadi gula.
8. PG Gempolkrep menjual hasil produksi yang berupa gula ke Bulog.

9. PG Gempolkrep memberikan hasil penjualan gula ke petani sesuai dengan persentase bagi hasil yang telah disepakati diawal yang telah dipotong hutang dana pinjaman petani.

4.2.2 Sistem Keuntungan antara Petani dan Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto

Besar kecilnya pembagian laba menurut pabrik gula tergantung pada rendemen hasil tebu yang telah digiling pembagian ini dihitung setelah gula dijual. Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan rendemen tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg. Di pabrik gula Gempolkrep bagi hasil gula ada 3 jenis tergantung dengan rendemen yang ada :

1. Apabila rendemen sampai dengan 6 bagian hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 34% (untuk pabrik) : 66% (untuk petani)
2. Apabila rendemen 6 sampai dengan 8,00 bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 30% (untuk pabrik) : 70% (untuk petani)
3. Apabila rendemen lebih dari 8.01 maka bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 25% (untuk pabrik) : 75% (untuk petani)

Melihat perhitungan keuntungan di atas dan kenyataan yang terjadi dapat dikatakan bahwa petani apabila dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka petani harus bisa memelihara Tebu dengan sebaik-baiknya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak petani beliau mengatakan:

“Setelah mengikuti rapat di pabrik gula ternyata pihak pabrik selama ini memberikan subsidi rendemen kepada petani jadi setiap angka rendemen ditambah 0.5 dari angka rendemen yang sebenarnya kecuali angka rendemen yang kurang dari 6 tidak mendapatkan tambahan nilai angka rendemen” (wawancara dengan H. Sulaiman 24 Juli 2013),

Angka rendemen tebu petani ternyata selama ini pihak pabrik memberikan pertambahan angka rendemen kepada petani meskipun mutu rendemen tebu petani tidak bagus. Jadi, misalkan rendemen tebu petani menunjukkan angka 7 pihak pabrik memberikan tambahan angka rendemen 0.5 sehingga angka rendemen petani naik menjadi 7.5 dan ini akan memengaruhi hasil persentase yang di peroleh petani tebu. Kecuali apabila angka rendemen tebu petani menunjukkan angka 6 petani tidak mendapatkan tambahan angka rendemen.

Setelah melihat bukti PBHE (Pehitungan Bagi Hasil Efektif) yang ada ditangan petani, penulis menemukan adanya kejanggalan, dalam bagi hasil ini. Tebu yang digiling sebanyak 1,016 kwintal menghasilkan gula 73.04 kwintal dengan rendemen 7.17. Apabila

sesuai dengan perjanjian, maka persentase yang akan didapatkan petani dari bagi hasil berjumlah 70%. Namun, dalam realitanya pihak petani hanya mendapatkan 66% saja dari 100% hasil gula.

4.2.3 Akad Kerjasama Pabrik Gula dengan Petani dalam Sudut Pandang Islam

Akad bagi hasil yang dipraktikkan oleh pabrik gula adalah akad Al Musyarakah. Menurut makna syara', syirkah adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhani, 2004:197)

Ketentuannya, antara lain :

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
 - b) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - c) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah

dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.

- d) seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Modal kerja dapat menutupi kebutuhan pokok sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitasnya. Pakar-pakar hukum Islam menetapkan kebutuhan pokok yang dimaksud mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam Islam modal kerja dapat diperoleh dari:

- 1) jaminan satu rumpun keluarga, karena suatu hal seseorang tidak mampu memperoleh kecukupan untuk kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini Al-quran datang dengan konsep kewajiban memberi nafkah kepada keluarga sehingga setiap keluarga harus saling menjamin dan mencukupi. dalam surat Al-Anfal ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) ¹ di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

ayat ini menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang tidak mampu terhadap yang mampu. Dalam *mazhab* Abu Hanifah memberi nafkah kepada anak dan cucu atau ayah merupakan kewajiban walaupun mereka bukan muslim.

- 2) Zakat, merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh manusia yang mempunyai harta yang berkelebihan agar menyisihkan sebagian harta mereka untuk orang yang memerlukan, yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan Istikhlaf (penugasan manusia sebagai khalifah) dan persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan kemanusiaan. Dalam surat Muhammad ayat 36-37

¹ Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌّ وَلَهْوٌ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا
 يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ
 أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

36. *Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. 37. jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu (supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengianmu.*

3) Kewajiban Pemerintah, pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negaranya melalui sumber-sumber dana yang sah. Diantaranya seperti pajak, baik pajak dalam bentuk perseorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber dana tersebut di atas belum mencukupi.